BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBN TAHUN ANGGARAN 2020

PADA
DPP PARTAI NASDEM
DI JAKARTA

Partai NasDem
GERAKAN PERUBAHAN

Nomor : 25/LHP/XVIII/03/2021
Tanggal : 30 Maret 2021

AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V

Scanned with CamScanner

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBN TAHUN ANGGARAN 2020

PADA DPP PARTAI NASDEM DI JAKARTA

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 34A UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, BPK telah melakukan pemeriksaan kepatuhan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik (LPJ Banparpol) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2020 pada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem di Jakarta. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah bantuan keuangan yang disalurkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada Partai Politik (Parpol) telah seluruhnya diterima dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tanggung Jawab Manajemen

DPP Partai Nasdem bertanggung jawab atas penyusunan LPJ Banparpol yang bersumber dari APBN TA 2020 agar sesuai dengan kriteria terkait sehingga bebas dari kesalahan yang material dan kecurangan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah menyatakan kesimpulan atas LPJ Banparpol yang bersumber dari APBN TA 2020 berdasarkan hasil pemeriksaan. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai.

Scanned with CamScanner

BAGIAN I

UMUM

A. Dasar Pemeriksaan

1. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; dan
3. UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

B. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah bantuan keuangan yang disalurkan Kemendagri kepada Parpol telah seluruhnya diterima dan dipertanggungawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Lingkup Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan terhadap LPJ Banparpol pada DPP Partai Nasdem TA 2020, yang bersumber dari APBN, tidak termasuk keuangan Parpol yang bersumber dari iuran anggota dan sumbangan yang sah menurut hukum.

D. Standar Pemeriksaan

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

E. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan atas LPJ Banparpol yang bersumber dari APBN adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam bentuk pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pemeriksa melakukan konfirmasi, wawancara, pengujian dokumen, atau prosedur pemeriksaan lainnya sesuai dengan SPKN yang berlaku dan pedoman lain yang ditetapkan BPK dengan pertimbangan materialitas keuangan dan penilaian risiko termasuk risiko kecurangan. Dalam menetapkan tingkat materialitas keuangan dan melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada. Penarikan kesimpulan akhir hasil pemeriksaan dilakukan atas kondisi yang ditemukan pada sasaran pemeriksaan.

F. Sasaran Pemeriksaan

Sasaran pemeriksaan atas LPJ Banparpol adalah:

1. Kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima Banparpol dengan rekening kas umum Parpol atau rekening Parpol penerima bantuan keuangan;
2. Kesesuaian antara jumlah Banparpol yang disalurkan Pemerintah dan dilaporkan di dalam LPJ;
3. Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ; dan
4. Kesesuaian prioritas penggunaan Banparpol dengan ketentuan yang berlaku.

Scanned with CamScanner

G. Kriteria Pemeriksaan

1. UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; dan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

H. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilaksanakan selama 30 hari kerja mulai tanggal 4 Februari sampai dengan 19 Maret 2021 di Jakarta.

I. Gambaran Umum Pengelolaan Banparpol

Sumber keuangan Parpol berasal dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, serta bantuan keuangan dari APBN. Bantuan keuangan tersebut diberikan setiap tahun anggaran kepada Parpol yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jumlah bantuan dihitung secara proporsional berdasarkan perolehan suara masing-masing Parpol.

Sehubungan dengan penerimaan bantuan keuangan tersebut, Pengurus Parpol wajib menyampaikan LPJ Banparpol yang dikelolanya kepada BPK secara berkala satu tahun sekali untuk diperiksa. Pengurus Parpol menggunakan Banparpol untuk pendidikan politik dan operasional sekretariat Parpol. Proporsi penggunaan Banparpol diprioritaskan untuk pendidikan politik bagi anggota Parpol dan masyarakat.

Penjelasan terkait Pengurus Partai Nasdem dan perhitungan Banparpol dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Surat Keputusan DPP Parpol

   Pengesahan pengurus DPP Partai Nasdem ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Nomor M.HH-12.AH.11.01 Tahun 2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Periode 2019-2024.

2. Perolehan suara Parpol

   Hasil penghitungan suara sah pemilu DPR periode Tahun 2019 ditetapkan dengan SK Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat Nomor 1409/PL.01.9-Kpt/06/KPU/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1316/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Penetapan Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional dalam Penentuan Perolehan Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan SK KPU Pusat Nomor 1317/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tanggal 31 Agustus 2019 tentang Penetapan

Scanned with CamScanner

Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019. Berdasarkan SK KPU tersebut, perolehan suara dan kursi DPP Partai Nasdem tahun 2019 adalah 12.661.792 suara dengan jumlah kursi sebanyak 59 kursi.

3. Perhitungan Banparpol

Perhitungan besaran nilai Banparpol TA 2019 ditetapkan dengan SK Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 213-2305 Tahun 2020 tanggal 22 April 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Mendagri Nomor 213-1897 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Hasil Pemilu Tahun 2019 untuk Tahun Anggaran 2020. Nilai Banparpol untuk DPP Partai Nasdem berdasarkan lampiran peraturan tersebut adalah sebesar Rp12.661.792.000,00 (12.661.792 suara x Rp1.000,00).

4. Pejabat Parpol

Pejabat DPP Partai Nasdem ditetapkan berdasarkan SK Menkumham Nomor M.HH-12.AH.11.01 Tahun 2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Periode 2019-2024. DPP Partai Nasdem meliputi antara lain:

Ketua Umum	:	Surya Paloh
Sekretaris Jenderal	:	Johnny Gerard Plate
Bendahara Umum	:	Ahmad Sahroni

Scanned with CamScanner

BAGIAN II

HASIL PEMERIKSAAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami terhadap pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Banparpol TA 2020 pada DPP Partai Nasdem, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. DPP Partai Nasdem telah menerima Banparpol dari Kemendagri melalui nomor rekening 4553009998 di Bank Central Asia (BCA) atas nama Partai Nasdem. Nomor rekening tersebut telah sesuai dengan nomor rekening kas umum DPP Partai Nasdem yang disampaikan kepada Kemendagri.
2. Jumlah Banparpol yang diterima DPP Partai Nasdem adalah sebesar Rp12.661.792.000,00. Nilai tersebut sama dengan bantuan yang ditransfer oleh Kemendagri ke rekening DPP Partai Nasdem sesuai dengan bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 201331304016374 tanggal 4 Mei 2020 sebesar Rp12.215.374.936,00 dan SP2D nomor 201331304023659 tanggal 15 Juli 2020 sebesar Rp446.417.064,00.
3. DPP Partai Nasdem telah mempertanggungjawabkan pengeluaran Banparpol dengan bukti yang lengkap dan sah sebesar Rp12.661.792.000,00. Nilai yang dipertanggungjawabkan tersebut sama dengan nilai bantuan keuangan yang diterima DPP Partai Nasdem sebesar Rp12.661.792.000,00.
4. DPP Partai Nasdem telah menggunakan Banparpol dengan memprioritaskan pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota Parpol dan masyarakat. Banparpol yang digunakan untuk kegiatan pendidikan politik adalah sebesar Rp6.453.878.191,00 atau 50,97% dari jumlah bantuan, sedangkan untuk operasional sekretariat sebesar Rp6.207.913.809,00 atau 49,03% dari jumlah bantuan. Rincian penggunaan Banparpol DPP Partai Nasdem disajikan dalam **Lampiran**.

Hal tersebut sesuai dengan:

1. PP Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik pada Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan bahwa partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD;
2. Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik pada:
   a. Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat;

Scanned with CamScanner

b. Pasal 30:

1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa partai politik penerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBN atau APBD bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima; dan
2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa partai politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan DPP Partai Nasdem TA 2020 dalam mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Banparpol yang bersumber dari APBN TA 2020 telah memadai.

DPP Partai Nasdem menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK dan akan mempertahankan untuk mengelola dana Banparpol sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Scanned with CamScanner

Lampiran

Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik
DPP Partai Nasdem
Tahun Anggaran 2020

(dalam ruplah)

No	Jenis Pengeluaran	Realisasi	Persentase
A.	**PENDIDIKAN POLITIK**	**6.453.878.191,00**	**50,97%**
	1. Seminar	0,00	
	2. Lokakarya	0,00	
	3. Dialog Interaktif	0,00	
	4. Sarasehan	470.769.500,00	
	5. Workshop	0,00	
	6. Kegiatan Pertemuan Partai Politik Lainnya	5.983.108.691,00	
B.	**OPERASIONAL SEKRETARIAT**	**6.207.913.809,00**	**49,03%**
	1. Administrasi Umum		
	a. Keperluan ATK	121.540.824,00	
	b. Rapat Internal Sekretariat	0,00	
	c. Perjalanan Dinas dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Partai Politik	0,00	
	d. Transport Dalam Rangka Mendukung Kegiatan Operasional Sekretariat	0,00	
	e. Pengadaan Barang Inventaris, Antara Lain Berupa: Furniture, Komputer, Mesin Fotokopi	1.053.624.332,00	
	f. Sewa Kantor	1.452.529.386,00	
	g. Honor Tenaga Administrasi Sekretariat Partai Politik yang Berkompeten di Bidang Pengelolaan Keuangan	84.000.000,00	
	2. Langganan Daya dan Jasa		
	a. Telepon, Internet dan Listrik	1.873.928.152,00	
	b. Air Minum Sekretariat	18.910.600,00	
	c. Jasa Pos dan Giro	155.693.000,00	
	d. Surat Menyurat	12.000.000,00	
	e. Media Cetak dan Elektronik	42.311.000,00	
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip		
	a. Penyimpanan Data Elektronik	0,00	
	b. Penyimpanan Data Manual	0,00	
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor		
	a. Pemeliharaan Peralatan Elektronik Sekretariat	113.607.000,00	
	b. Pemeliharaan Peralatan Inventaris Kantor Sekretariat	1.279.769.515,00	
	Jumlah A dan B	**12.661.792.000,00**	**100,00%**

Scanned with CamScanner